

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Perlu adanya interaksi – interaksi antar sesama manusia untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan. Interaksi – interaksi tersebut yang kemudian akan melahirkan sesuatu yang dinamakan dinamika kehidupan seperti keluarga maupun kelompok social atau masyarakat, selain itu manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan seorang pendamping hidup yang dimana nantinya berfungsi untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan agar kedepannya bisa melestarikan dan menjaga keseimbangan dalam hidup rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Manusia pastinya memiliki naluri untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara mempunyai keturunan, untuk mendapatkan keturunan maka dilakukannya dengan cara perkawinan (Meliala :2018) Bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun mendapatkan keturunan. (Isnaeni, 2016: 35)

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci dengan tujuan membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian ini memiliki unsur yaitu untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan dan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Suci dalam hal ini adalah untuk

pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Selain itu Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan (Adnyani, 2016: 3). Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah (Mangku, 2020:139). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Faizal, 2016: 58).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penerapan Undang – undang yang berlaku masih saja banyak kasus yang dimana dalam suatu perkawinan, para pihak yang melangsungkan perkawinan masih saja enggan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil karena kurang mengetahui tentang hukum dan juga tata cara melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan

melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.16 Tahun 2019. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai.
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Setelah mengikuti persyaratan serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka perkawinan akan dianggap sah dan tidak hanya sah secara adat saja, secara peraturan perundang – undangan juga harus perlu untuk dipenuhi. Pentingnya melaporkan peristiwa penting seperti halnya perkawinan maupun yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil sesuai dengan Pasal 3 Angka 17 Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang beragama non-muslim maupun yang bergama muslim, karena untuk mendapatkan suatu akta perkawinan yang sah tersebut, pasangan yang melakukan suatu perkawinan harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

Catatan Sipil adalah suatu badan yang diusahakan oleh Negara yang bertugas untuk membukukan selengkap – lengkapnya tentang kepribadian manusia, sehingga dapat memberi kepastian terhadap segala kenyataan yang berguna bagi pencatatan jiwa dari setiap orang . dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana perkawinan yang sah. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka negara secara langsung mengakui suatu perkawinan yang diwujudkannyatakan dalam suatu akta resmi yang disebut sebagai akta perkawinan yakni dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang di dalamnya menyatakan bahwa kedua orang yang tertulis dalam dokumen telah menikah secara sah dan membuktikan bahwa terdapat ikatan lahir dan batin antar kedua orang tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan perlu dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam peraturan Pemerintah ini, memuat ketentuan tentang masalah pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan (JogloAbang, 2019). Pencatatan ini masih saja dihindari oleh kalangan masyarakat karena berbagai alasan salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur pembuatan akta perkawinan, sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang tentang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Bab I Pasal 2 tentang Dasar Perkawinan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan menurut hukum nasional di Indonesia sangat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum nasional sesuai dengan Undang – Undang tentang perkawinan tersebut, berarti perkawinan tersebut tidak sah secara hukum nasional. Namun Perkawinan yang dilakukan menurut agama atau kepercayaannya masing – masing saja dan tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama dan kepercayaannya saja (Abdullah, 2010). Selain

itu perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih saja banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. serta menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan realita yang terjadi di lapangan.

Pada umumnya suatu perkawinan bisa dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Persetujuan tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah memiliki perasaan yang sama yaitu rasa suka sama suka. Calon suami dan isteri wajib melaksanakan perkawinannya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada pada kantor catatan sipil (Adnyani, 2016: 2).

Dengan melaksanakan perkawinan manusia dapat memenuhi esensi dari perannya sebagai makhluk sosial. Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia. Tujuan perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga

keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, namun bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan, maka dari itu perlunya persiapan yang benar – benar matang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Permasalahan – permasalahan tersebut terkadang dianggap hal yang biasa saja, tanpa diasadari permasalahan yang timbul dari adanya suatu pernikahan baik dari hal kecil maupun hal besar bisa berakibat fatal dan juga bisa sampai berujung perceraian.

Dalam suatu perkawinan khususnya di Indonesia, yang namanya perceraian tersebut sudah sangat sering terjadi. Perceraian dalam hal ini adalah sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian juga merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, perceraian dinyatakan sah jika dilakukan di depan hakim Pengadilan baik itu pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Akta Perkawinan merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu perkawinan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta Perkawinan juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan lembaga yang berwenang seperti Kantor Pencatatan Sipil, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta terdapat beberapa macam jenis, diantaranya adalah Akta Kelahiran , Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Perceraian. Akta Perkawinan adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan alasan-alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan. Perceraian pun tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduaabelah pihak”

Pada Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan juga mengatur tentang perceraian , yang berbunyi :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan perceraian itu terjadi.

Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tahapan yang ditempuh untuk melakukan suatu perceraian yang sah diatas tersebut sesuai dengan Undang – Undang pasal 39 UU Perkawinan dillakukan apabila kedua belah pihak antara laki – laki dan perempuan tidak dapat rukun kembali, namun sebelum melakukan perceraian harus melalui tata cara perceraian di depan sidang pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri.

Salah satu hal paling penting putusnya hubungan perkawinan adalah status pernikahan yang sering sekali dikesampingkan. Permasalahan tersebut umumnya sering sekali terjadi, namun apabila dalam suatu perkawinan yang belum memiliki akta perkawinan atau dengan kata lain perkawinan yang sah secara adat saja dan tidak mendaftarkan perkawinannya ke Catatan Sipil karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum serta ketidaktahuan akan pentingnya mendaftarkan perkawinan. Permasalahan tersebut pasti menyebabkan kesulitan bagi proses perceraian dan juga kurangnya perlindungan hukum yang disebabkan dari tidak didaftarkannya suatu perkawinan tersebut.

Berdasarkan Fakta dilapangan, saat ini persoalan mengenai perkara perceraian di Kota Singaraja setiap tahunnya semakin meingkat, dimana pada data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2018-2020, adalah sebagai berikut:

Perceraian		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
687 Perkara	706 Perkara	719 Perkara
Jumlah 2112 Perkara		

Perceraian selain harus terpenuhinya syarat-syarat dan/atau alasan-alasan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan oleh suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan dibuktikan melalui Akta Perkawinan.

Saat ini yang menjadi persoalan adalah pihak yang ingin mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri tetapi tidak memiliki Akta Perkawinan atau perkawinannya tidak pernah dicatatkan di Catatan Sipil, hal tersebut cukup membuat bingung masyarakat dalam hal ini pihak yang ingin mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Pengadilan Negeri tidak lagi menerima pemeriksaan perkara perceraian terhadap perceraian dalam hal pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai tanpa adanya Akta Perkawinan dan bahkan di beberapa Pengadilan Negeri penolakan terhadap perkara cerai tanpa perkawinan dilakukan sejak baru hendak mendaftarkan gugatan di kepaniteraan perdata, adapun dasar dari pengadilan melaksanakan kebijakan ini adalah adanya surat edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu rumusan hukum kamar perdata pada perdata umum poin 5 yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar pada Catatan Sipil tidak dapat diterima. (Seraya, 2019)

Terhadap peristiwa seperti ini, tentunya akan menjadi persoalan ketika di pengadilan tidak mau menerima gugatan cerai tersebut sedangkan disisi lain Catatan Sipil yang memproses akta perceraian meminta Salinan Putusan Pengadilan, karena Catatan Sipil merujuk pada pasal 39 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengamanatkan perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 10 Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Seraya,2019)

Selanjutnya mengenai yang harus dilakukan terhadap peristiwa seperti ini, apakah status orang akan selamanya menjadi tidak jelas, karna tidak bias bercerai sedangkan kemungkinan untuk hidup bersama tidak bias lagi dilakukan, dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 18 tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak sah, serta bagaimana dengan anak – anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menjadi anak diluar kawin ketika orang tuanya bercerai mengingat Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Sharfina:2019).

Mengenai prosedur gugatan perceraian menurut Pasal 40 UU Perkawinan diatur sebagai berikut: Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada pasal ini diatur dalam peraturan perundangan

tersendiri. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :Pengaturan mengenai perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing- masing telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dalam pasal 2 ayat (2) tersebut tidak diatur secara eksplisit atau tegas terkait sanksi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

1. Belum adanya aturan yang mengatur secara tegas mengenai perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bukti autentik dalam bentuk akta perkawinan sehingga masyarakat mengesampingkan ketentuan yang ada pada UU Perkawinan.
3. Belum adanya sosialisasi dari pihak instansi yang terkait mengenai perceraian tanpa akta perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau

materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan pada akibat hukum terhadap sahnya perkawinan tanpa adanya akta perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan juga mengenai upaya pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Apa akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana upaya pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan kasus perceraian tanpa adanya akta perkawinan .

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan bagaimana akibat hukum

terhadap sah nya perkawinan tanpa akta perkawinnan Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- b) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan bagaimana upaya pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum adat, secara khusus mengenai tinjauan yuridis terhadap perceraian tanpa adanya akta perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selain itu juga menambah keilmuan khususnya pada hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a). Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai tinjauan yuridis terhadap perceraian tanpa adanya akta perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b). Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perceraian tanpaadanya akta perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta masyarakat bisa mengetahui akibat

hukum terhadap sahnya perkawinan tanpa adanya akta.

c). Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional serta sanksi yang lebih tegas kedepannya, dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan aturan hukum yang berkembang padamasyarakat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

